



**PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DIPANDANG DARI  
KONSTRUKSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.  
31TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001  
TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(STUDI PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG PERKARA NO. 176 PK/ PID.SUS/2011  
TENTANG PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DPRD KABUPATEN  
SRAGEN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2003)*

**OLEH:**

NAMA : JAMIL RESA, S.H.  
NO. POKO MHS : 14912009  
BKU : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Ahir/Tesis.

Pembimbing.

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta

Mengetahui Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H, PH.d



**PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DIPANDANG DARI  
KONSTRUKSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.  
31TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001  
TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(STUDI PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG PERKARA NO. 176 PK/ PID.SUS/2011  
TENTANG PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DPRD KABUPATEN  
SRAGEN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2003)*

**OLEH:**

NAMA : JAMIL RESA, S.H.

NO. POKOK MHS : 14912009

BKU : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Ahir/Tesis

Pembimbing.

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., MH

Yogyakarta

Dr. Aroma Elminaa Martha, S.H., M.H

Yogyakarta

Mengetahui Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H, PH.d

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta,**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

**Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum,**

**Universitas Islam Indonesia, serta**

**Rasa hormat dan terimakasihku yang terdalam kepada**

**Keluargaku yang tercinta**

**Ayahanda Millo dan Ibunda Hj. Matahari**

**Juga seluruh saudara dan saudariku.**

*My dad is my hero whitout sheild and my mom is my angel whitout wings.*

**Semoga apa yang telah ku raih dapat menjadi kebanggan bagimu.**

## KEASLIAN PENELITIAN

Sebelumnya banyak peneliti yang telah meneliti tentang modus operandi yang dilakukan oleh DPRD diberbagai daerah seperti yang dilakukan oleh Taufiq Rinaldi pada bulan Mei Tahun 2007. Misalanya kasus korupsi Legislatif, i) Memperbanyak dan memperbesar mata anggaran, ii) Menyalurkan dana APBD bagi lembaga/yayasan fiktif, dan iii) Manipulasi perjalanan dinas. Sementara di lembaga eksekutif terjadi modus korupsi sebagai berikut: i) penggunaan sisa dana (UUDP) tanpa prosedur, ii) penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah, iii) sisa APBD, dan iv) manipulasi dalam proses pengadaan.

Hal ini berbeda dengan apa yang dibahas oleh peneliti nantinya. Disini peneliti akan lebih mengfokuskan penelitiannya terhadap tunjangan purna bakti yang dilegalkan oleh DPRD dalam proses pembuatan PERDA.

Jamil Resa, S.H.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segudang rahmat berupa kesehatan dan kesempatan agar selalu dapat menjalankan amanahnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai pengikut setia Nabi Besar Muhammad SAW, semoga shalwat dan salam selalu tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia memperjuangkan Agama Islam. Penulis sangat menyadari bahwa, melalui bimbingan rahmat Allah SWT dan contoh tauladan Nabi Muhammad penulis dapat merampungkan karya ilmiah (Tesis) ini dengan judul: **PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DIPANDANG DARI KONSTRUKSI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 31TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(STUDI PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG PERKARA NO. 176 PK/ PID.SUS/2011 TENTANG PEMBERIAN DANA TUNJANGAN PURNA BHAKTI DPRD KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 7 TAHUN 2003)*

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat utama, guna mencapai gelar keserjanaan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univertias Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan perkuliahan sampai pada prosesi wisuda, penulis sangat dibantu oleh banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan dan lewat kertas ini,penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada:

1. BapakDr. Ir. Harsoyo, M.Sc.selaku rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H. selaku Dekan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Kedua orangtuaku Millo dan Hj. Matahari, Penulisingin menyampaikan rasa syukur dan rasa hormatku yang tak terhingga atas cinta dan kasih sayangnnya serta senantiasa memberikan dukungan kepada ananda baik dukungan moril maupun materil.
4. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H, M.H dan M. Abdul Kholiq, S.H, M.H selaku pembimbing yang rela mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengoreksi sampai Tesis ini dapat saya selesaikan.
5. Kakak-Kakakku yang saya banggakan bersertaadikku tersayang yang selalu memberikan dukungan selama perkuliahan.
6. Kepada Kakanda Anidika Wahyudi Gani, S.H, M.H yang selalu memberikan arahan dan nasehat baik dalam kehidupan bersosialisasi maupun dalam proses pengerjaan Tesis ini.
7. Kepada kakanda Dr. Hasse Juba yang akrab dengan sapaan kak Assep.
8. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara Keluarga Besar Wisma Merapi Empat Yogyakarta yang telah banyak dorongan dan motivasi selama ini: Kanda Afkar Kardiasyah, SH., MH, Kanda Muh. Takbir Malliongi, S.Pd., S.Fil., M.Pd., M.Phil. Kanda Syarifuddin Manggala, SH. Kanda Rauf Alauddin, SH., MH. Kanda Fajar Hamzah, S.Pd., S.Fil. Dinda Muhammad Akmal, S.S dan seluruh warga Wisma Merapi IV yang selama menemani baik suka maupun duka.

9. Kepada kawan-kawan angkatan 32 Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang tak bisa saya sebut satu persatu.



Yogyakarta. Maret 2017

Jamil Resa, S.H.